

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KEBERANGKATAN  
CALON JEMAAH UMRAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PT. AMANA BERKAH MANDIRI**



**Oleh:**

**SEPTI NURUL AL-FINA HUSDI**

**2000024339**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

*SI THESIS*

**LEGAL PROTECTION AGAINST FAILED DEPARTURE OF PROSPECTIVE  
UMRAH PILGRIMS OF PT. AMANA BERKAH MANDIRI**



**Written by:**

**SEPTI NURUL AL-FINA HUSDI**

**2000024339**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan  
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain  
the Degree of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**


**2024**

<p>Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p> 	<p>On:  <b>26/06/2024</b></p>
---	---------------------------------------

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KEBERANGKATAN  
CALON JEMAAH UMRAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PT. AMANA BERKAH MANDIRI**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NS", is written over a faint, larger version of the signature.

**Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.**

**NIPM. 19810315 200409 011 0919990**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE FAILURE OF PROSPECTIVE  
UMRAH PILGRIMS' DEPARTURE BY PT. AMANA BERKAH MANDIRI**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain  
the Bachelor Degree of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NS", is written over a horizontal line.

**Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.**

**NIPM. 19810315 200409 011 0919990**

**HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal: 21 Juni 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.**

**Anggota Penguji I : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji II : Dr. Suryadi, S.H., M. Hum.**



Handwritten signature of Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum. in black ink, positioned above a dotted line.

Handwritten signature of Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. in black ink, positioned above a dotted line.

Handwritten signature of Dr. Suryadi, S.H., M. Hum. in black ink, positioned above a dotted line.

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Hj. Megawati, S.H., M. Hum.**

**NIPM. 19580607 202309 010584069**

**HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal: 21 Juni 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.**

**Anggota Penguji I : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji II : Dr. Suryadi, S.H., M. Hum.**



Handwritten signature of Dr. Hj. Norma Sari in black ink, positioned above a dotted line.

Handwritten signature of Prof. Dr. Fithriatus Shalihah in black ink, positioned above a dotted line.

Handwritten signature of Dr. Suryadi in black ink, positioned above a dotted line.

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Hj. Megawati, S.H., M. Hum.**

**NIPM. 19580607 202309 010584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Nurul Al-Fina Husdi  
NIM : 2000024339  
Email : [septi2000024339@webmail.uad.ac.id](mailto:septi2000024339@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kegagalan  
Skripsi : Keberangkatan Calon Jemaah Umrah Yang  
Diselenggarakan Oleh PT. Amanah Berkah Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Septi Nurul Al-Fina Husdi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Nurul Al-Fina Husdi  
NIM : 2000024339  
Email : [septi2000024339@webmail.uad.ac.id](mailto:septi2000024339@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kegagalan  
Skripsi Keberangkatan Calon Jemaah Umrah Yang  
Diselenggarakan Oleh PT. Amanah Berkah Mandiri

Dengan ini saya menyerahkan hak Sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tesis elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Septi Nurul Al-Fina Husdi

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.  
NIPM. 19810315 200409 011 0919990

## HALAMAN MOTTO

“Manjadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)”.

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”.

*(HR Tirmidzi)*

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."

*(HR. Muslim)*

“Hidup sekali untuk dipertaruhkan, berhati-hatilah kamu sekalian dalam mempergunakan. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah Swt.”

*(KH. Ahmad Dahlan)*

“Masa sulit yang dilewati selama proses mencapai mimpi cukup jadi memori bagi diri sendiri, tetap berusaha dan biarkan Allah yang menguatkanmu karena apapun hasilnya itulah yang terbaik buat kamu”

*(Septi Nurul Al-Fina Husdi)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang atas ridhonya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu Hasnawati yang selama ini senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini dan juga Bapak Husdi (Alm), terima kasih sudah menjadi orang hebat yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk mama aji Kasmawati yang penulis sayangi dan cintai, terimakasih sudah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis agar terus semangat dalam menggapai cita-cita penulis.
4. Keempat kakak tercinta dan penulis sayangi yaitu Kusdina Husdi, Kustina Husdi dan Kusnaedi Husdi, Afifah Chairunnisa, yang selalu mendukung dan menjadi sponsor utama material penulis.
5. Kedua adik tercinta dan penulis sayangi yaitu Juanda Alfian Saputra Hs dan Silva Arina Rahma Husdi, selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

6. Keponakan dan Cucu yang penulis sayangi yaitu Awal Apriansyah, Fitriani Syahril, Arsyila Ananta Husdi, dan Khadijah Khumairoh, selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Kepada Ibu Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum. selaku pembimbing skripsi atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih karena selalu sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, tidak lupa haturkan sholawat serta salam selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis menuju puncak kemuliaan.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Umrah Yang Gagal Berangkat PT. Amana Berkah Mandiri**, adapun penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi hasil penelitian yang lebih baik. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberi izin dan fasilitas untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis dari segala bentuk pembelajaran dan pengajaran ilmu.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammad, L.c., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Hj. Dr. Norma Sari, S.H., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, yang telah berbaik hati dan sabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang bermanfaat, bantuan, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
8. Ibu Uni Tsula selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
10. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas dan Laboran Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, terima kasih atas kesediaannya yang telah diberikan.
12. Latifa Tri Wulandari, terimakasih sudah menjadi partner terbaik dalam menyusun skripsi bersama yang selalu memberikan motivasi, nasihat, semangat dan dukungan kepada penulis, terimakasih sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terdekat penulis yaitu Nino Sindi Retno Susanti, Winda Windiartin Aprilia, Endang Kurniasih, Gitza Satralya, Aisyah Tri Wahyu Anggraeni, Miftah Nur Wahyu Anjaswari, Risda Tantri, Muhammad Tossa Purnama dan Abang Unke, yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, pengalaman dan motivasi, selalu memberikan kebahagiaan dan selalu menjadi tempat yang paling nyaman untuk mencurahkan segala keluh kesah penulis, selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman PK IMM Hukum UAD 2022-2023 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Kementerian Luar Negeri dan seluruh fungsionaris BEM UAD periode 2023-2024, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan motivasi yang membangun kepada penulis.
16. Teman-teman KKN Semawung POV yaitu, Sindi, Helma, Rachma, Anggun, Dinan, Daffa dan Guntur. Terima kasih atas doa, dukungan, kebahagiaan dan semangat untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Teman-teman Angkatan 20 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Penulis paham dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Penulis senantiasa berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan dapat dijadikan sebagai implikasi selanjutnya bagi mahasiswa, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih atas segala doa dan dukungannya serta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut di atas mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	10

2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Pendekatan .....	16
5. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kerangka Konseptual .....	24
1. Batasan Istilah .....	24
2. Kerangka Teori.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kasus Posisi .....	44
B. Hubungan Hukum antara Perusahaan <i>Travel</i> PT. Amana Berkah Mandiri dan Pihak Ketiga .....	47
C. Pertanggungjawaban Perusahaan <i>Travel</i> PT. Amana Berkah Mandiri Terhadap Calon Jemaah Umrah Yang Gagal Berangkat .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.1</b> Penelitian Terdahulu.....	22
--	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Bukti Plagiarisme .....	95
<b>Gambar 1. 2</b> SK Pembimbing .....	96
<b>Gambar 1. 3</b> Kartu Bimbingan.....	97
<b>Gambar 1. 4</b> Surat Izin Riset Penelitian.....	98
<b>Gambar 1. 5</b> Dokumentasi Wawancara PT. Amana Berkah Mandiri.....	99
<b>Gambar 1. 6</b> Dokumentasi Wawancara PT. Amana Berkah Mandiri.....	99
<b>Gambar 1. 7</b> Dokumentasi Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Umrah.....	100
<b>Gambar 1. 8</b> Bukti Pembayaran BPIU .....	101

## DAFTAR SINGKATAN

- 1) UUD : Undang–Undang Dasar
- 2) UU : Undang–Undang
- 3) PP : Peraturan Pemerintah
- 4) PERMEN : Peraturan Menteri
- 5) PERMENAG : Peraturan Menteri Agama
- 6) KUHPERDATA : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 7) PT : Perseroan Terbatas
- 8) QS : Qur’an Surah
- 9) KEMENAG : Kementerian Agama
- 10) PPIU : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
- 11) BPIU : Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
- 12) KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 13) YIA : Yogyakarta *International Airport*
- 14) PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
- 15) PMH : Perbuatan Melawan Hukum
- 16) LA : *Land Arrangement*

## DAFTAR ISTILAH

1. Syari'ah : Segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak.
2. Tawaf : Bentuk ibadah dengan berjalan mengelilingi Ka'bah tujuh kali (arahnya berlawanan dengan jarum jam atau Ka'bah ada disebelah kiri kita)
3. Sa'i : Berjalan dan berlari-lari kecil pulang pergi tujuh kali dari Safa ke Marwa pada waktu melaksanakan ibadah haji atau umrah.
4. Tahallul : Mencukur atau menggunting rambut kepala.
5. Umrah : Kunjungan (ziarah) ke tempat suci (sebagai bagian dari ucapan naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengan cara berihram, tawaf, sai dan bercukur, tanpa wukuf di padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan waktu haji atau di luar waktu haji; haji kecil
6. Jahiliah : Kebodohan
7. *Tour* : Kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang dengan adanya tujuan tertentu.
8. *Travel* : Kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang tanpa adanya tujuan tertentu.

9. *Customer* : Individu yang membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa dari pelaku usaha
10. *Finansial* : Mengenai (urusan) keuangan
11. *Transit* : Tempat singgah
12. *In action* : Sedang beraksi
13. *Mandatory authority* : Meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim
14. *Persuasive authority* : Peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah *yuridiksi* negara lain.
15. *Interview guide* : Panduan wawancara yang merupakan dokumen yang berisi susunan atau cara dalam melakukan wawancara.
16. *Responden* : Penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).
17. *End user* : Pengguna terakhir
18. *Kompensasi* : Ganti rugi
19. *Diskriminatif* : Bersifat diskriminasi (membeda-bedakan).

20. Prestasi : Melakukan atau melaksanakan isi dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati.
21. Wanprestasi : Keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.
22. Perantara : Orang yang mengepul atau mengumpulkan
23. *Job Desk* : Rangkuman yang berisi penjelasan mengenai Tanggung Jawab, tugas, kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan.
24. Paspor : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri.
25. Visa : Izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi
26. Domestik : Berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri
27. Agen/Distributor : Orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha.
28. Principal : Pihak yang memberi wewenang kepada agen atau pihak lain untuk bertindak atas Namanya

- dalam suatu transaksi atau kegiatan bisnis tertentu.
29. *Prestatie subject* : Pihak yang berhak meminta prestasi.
  30. *Plichts subject* : Pihak yang wajib melakukan prestasi.
  31. Legal : Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
  32. *Invoice* : Bukti transaksi antara penjual dan pembeli yang berisi informasi.
  33. Mediasi : Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
  34. Akomodasi : Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian
  35. Transportasi : Pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi
  36. Referensi : Sumber acuan (rujukan, petunjuk)
  37. Materiil : Bersifat fisik
  38. Immaterial : Kepentingan tidak berwujud
  39. *Land Arrangement* : Proses pengurusan segala keperluan untuk perjalanan umrah selama jemaah berada di Tanah Suci Makkah.

40. *Alternatif* : Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan
41. *Trading* : Proses transaksi yang berlangsung di dalam pasar finansial yang meliputi kegiatan jual beli.
42. *Administratif* : Secara administrasi; bersangkutan-paut (berkaitan) dengan administrasi.
43. *Primer* : Yang utama atau yang pertama
44. *Sekunder* : Singkatan kedua
45. *Reimbursement* : Pembayaran kembali
46. *Tersier* : Yang ketiga

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KEBERANGKATAN  
CALON JEMAAH UMRAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PT. AMANA BERKAH MANDIRI**

**Septi Nurul Al-Fina Husdi**

**ABSTRAK**

Kegagalan berangkat hingga penipuan terhadap calon jemaah umrah di Indonesia membuktikan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen yang diakibatkan oleh seorang pelaku usaha yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu kasus yang terjadi yaitu penelantaran calon jemaah umrah PT. Amana Berkah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Hubungan hukum antara PT. Amana Berkah Mandiri dengan pihak ketiga atau perantara, (2) Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Amana Berkah Mandiri terhadap calon jemaah umrah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada para narasumber, sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan hukum yang dimiliki oleh PT. Amana Berkah Mandiri dengan pihak ketiga yaitu hubungan hukum timbal balik yang didasarkan pada sebuah perjanjian yang sah dan legal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan dapat mengikat para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, namun hubungan hukum antara pihak tidak seimbang dikarenakan Pihak ketiga tidak menyalurkan BPIU secara lunas, sehingga PPIU tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jemaah umrah. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh PT. Amana Berkah Mandiri atas pelanggaran hak yang terjadi terhadap calon jemaah umrah berupa permohonan maaf yang disampaikan dalam mediasi antar pihak dan ganti kerugian berupa penjadwalan ulang keberangkatan seluruh calon jemaah umrah, membuat visa baru dan menanggung biaya hotel jemaah selama di Makkah. Pertanggungjawaban yang diberikan masih belum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen, dikarenakan adanya tambahan biaya yang diminta oleh PPIU yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan melanggar hak Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum; Calon Jemaah Umrah; Jasa Perjalanan Umrah*

**LEGAL PROTECTION AGAINST FAILED DEPARTURE OF PROSPECTIVE  
UMRAH PILGRIMS OF PT. AMANA BERKAH MANDIRI**

**Septi Nurul Al-Fina Husdi**

**ABSTRACT**

The failure to facilitate departures and the fraud committed against prospective Umrah pilgrims in Indonesia highlight significant violations of consumer rights due to the negligence of business owners in fulfilling their responsibilities. One such case is the neglect of prospective Umrah pilgrims by PT. Amana Berkah Mandiri. (happened when PT. Amana Berkah Mandiri neglected their prospective Umrah pilgrims). This study aims to find out and analyze (1) the legal relationship between PT. Amana Berkah Mandiri and third parties or intermediaries, (2) the form of legal liability from PT. Amana Berkah Mandiri towards prospective Umrah pilgrims. This study employed normative juridical research. The methods to collect primary data were face-to-face interviews with sources, while the secondary data were obtained through scrutinizing and analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources. The data was analyzed qualitatively to draw conclusions using deductive methods. The findings indicate that the relationship between PT. Amana Berkah Mandiri and third parties constitute a Mutual Partnership Law based on a valid and legal agreement as per Article 1320 of the Civil Code, binding the parties as elaborated in Article 1338 of the Civil Code. However, the partnership is unequal because the third party failed to make the full Umrah Pilgrimage Fee (BPIU) deposit, leading to the failure of the Umrah Travel Organizer (PPIU) in fulfilling its responsibility to facilitate the departure of Umrah pilgrims. PT. Amana Berkah Mandiri's legal liability towards prospective Umrah pilgrims includes apologies during mediation and compensation through rescheduling departures, issuing new visas, and covering hotel fees in Mecca. However, these measures fail to provide justice and legal certainty for consumers, as additional fees requested by the PPIU violate the original agreement and infringe upon consumer rights as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

**Keywords** : *Legal Protection; Prospective Umrah Pilgrims; Umrah Travel Service*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  <b>26/06/2024</b>
--	------------------------------